



PUTUSAN

Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

pemohon, NIK. 3509212208760007, tempat tanggal lahir Jember, 22 Agustus 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Argopuro I / 17 RT. 004 RW. 002, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMohon, NIK. 3509214110840006, tempat tanggal lahir Jember, 01 Oktober 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Tidak Kerja, tempat tinggal di Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fitriyah Fajarwati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH LENTERA PEREMPUAN INDONESIA, yang beralamat kantor di Perum Royal City Cluster Broadway No. 63, Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Register Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr. tanggal 08 Mei 2024,

Hal. 1 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan perubahan oleh Pemohon tertanggal 11 Juni 2024 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 23 April 2008, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 277/112/IV/2008 tanggal 23 April 2008 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
2. Bahwa pernikahan itu terpaksa terjadi karena Termohon pergi (minggat) dari rumah orang tuanya ke rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah bersama di Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, yang dibeli Pemohon secara kredit di KPRI UNEJ pada tahun 2018 yang hingga saat ini belum lunas (masa kredit 15 tahun / perkiraan lunas 2033). Rumah bersama yang dimaksud bukan pemberian/pembelian orang tua Termohon);
4. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) anak laki-laki, masing-masing bernama (1) Nugraha Erdi Silasa, lahir di Jember, 01 April 2010, umur 14 tahun (2) Narendra Widyatama Silasa, lahir di Jember, 19 Oktober 2017, umur 7 tahun;
5. Bahwa sejak mula rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan sesuai kebutuhan keluarga namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon. Selain itu, Termohon sering menghabiskan uang nafkah pemberian Pemohon untuk kepentingan pribadi Termohon bukan keperluan rumah tangga, Termohon sering pinjam uang/berhutang tanpa persetujuan Pemohon, Termohon tidak menghargai dan tidak bisa menjaga marwah Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan pada anak (baik perkataan maupun fisik), Termohon tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai istri yang sah dimana Termohon sering menolak

Hal. 2 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan suami istri saat diajak Pemohon, Termohon sering mengupload postingan yang tidak pantas di akun social mediana dimana Termohon berjoget dan bernyanyi pakai daster dan pakaian senam terbuka di akun tik tok milik Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Pemohon mengucapkan talak dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit sejak Juni 2023 dan sekarang Pemohon berada di rumah orang tua Pemohon di Jalan Argopuro I / 17 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
7. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
8. Bahwa Termohon memutuskan komunikasi Pemohon dengan kedua anak sejak Agustus 2023, Pemohon berusaha mengetahui kondisi kedua anak dengan mendatangi sekolah dan melalui Ketua RT di tempat kediaman bersama, saat anak sakit Pemohon menerima kabar dari tetangga dan mendapati anak di rumah sakit sendiri pada malam hari tanpa ditemani Termohon;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
10. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan dan memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
12. Bahwa atas dasar dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
3. Memberikan Hak Asuh Kedua Anak kepada Pemohon;
4. Memberikan izin kepada Pemohon menjual aset bersama untuk membayar hutang-hutang dan sisa dari pembayaran hutang akan dipergunakan untuk kepentingan anak;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena Termohon didampingi oleh Kuasa Hukum, maka Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Termohon, berikut fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat, setelah memeriksa surat-surat tersebut selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Hukum Termohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili Termohon di persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan Cerai Talak ini telah mendapatkan Izin Bercerai dari Pejabat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Jember Nomor 10538/UN25/KP/2024, tentang Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Moch. Erwin Silasa, tertanggal 2 Mei 2024;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya secara damai dan kekeluargaan namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator Akhmad Marjuki, S.H., namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tersebut, tertanggal 27 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah diadakan perubahan oleh Pemohon tertanggal 11 Juni

Hal. 4 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 berbunyi sebagai mana tersebut di atas, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon memberikan jawaban serta mengajukan gugatan rekonsvensi secara tertulis, tertanggal 08 Juli 2024, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI / POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Termohon melalui Kuasanya menyangkal dan menolak secara tegas menyatakan semua dalil yang disampaikan oleh Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbersari dengan Akta Nikah Nomor 277/112/IV/2008 tanggal 23 April 2008 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan;
3. Bahwa tidak benar pernikahan itu terpaksa terjadi karena Termohon pergi (minggat) dari rumah orang tuanya ke rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa benar setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad duhkul) dan terakhir mengambil tempat kediaman bersama di Perum Permata Indah RT.006 RW. 009, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember yang dibeli Pemohon secara kredit sejak 2018 dengan masa kredit 15 tahun. Rumah tersebut dibeli dalam masa perkawinan;
5. Bahwa setelah menikah sudah mempunyai 2 anak masing-masing bernama:
 - 1). Nugraha Erdi Silasa, laki-laki, lahir di Jember, 01 April 2010, umur 14 tahun;
 - 2). Narendra Widya Tama Silasa, laki-laki, Lahir di Jember 19 Oktober 2017, umur 7 tahun, semuanya dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil Pemohon dalam positanya pada angka 5.
 - Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, "sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima

Hal. 5 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon”. Faktanya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain yakni pejabat fakultas yang juga seorang dosen saat berdinasi di Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Bahkan karena hubungan tersebut menyebabkan kegaduhan dan menjadi rahasia umum di tempat kerja Pemohon sehingga Pemohon dipindah tugaskan ke Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember di bagian staf administrasi sedangkan perempuannya diturunkan dari jabatannya menjadi dosen pengajar biasa. Pemohon juga telah mengakui jika menjalin hubungan dengan perempuan tersebut dihadapan orang tua Termohon;

- Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan bahwa “Termohon sering melakukan kekerasan pada anak (baik perkataan maupun fisik)”. Faktanya bahwa Pemohon yang telah melakukan kekerasan pada anak yakni melakukan penelantaran. Selama Pemohon pergi meninggalkan anak-anak sejak Juni 2023 hingga sekarang Juli 2024, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah, tidak memberikan nafkah lahir dan batin, tidak mempedulikan kebutuhan anak termasuk biaya pendidikan. Pemohon tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak;
- Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan bahwa “Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah dimana Termohon sering menolak berhubungan suami istri saat diajak Pemohon”. Faktanya Termohon tidak pernah menolak saat Pemohon meminta untuk berhubungan suami istri namun justru Pemohon yang dengan sengaja menjauhi Termohon;
- Bahwa tidak benar dalil yang menyatakan bahwa “Termohon sering mengupload postingan yang tidak pantas di akun social medianya dimana Termohon sering berjoget dan bernyanyi pakai daster dan pakaian senam terbuka di akun tiktok milik Termohon”. Faktanya Termohon tidak pernah

Hal. 6 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



berjoget pakai daster dan pakaian senam terbuka di akun tiktok milik Termohon;

7. Bahwa benar dalil pada posita angka 6 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Juni 2023 hingga sekarang Juli 2024. Pemohon pergi dari rumah setelah mengirim pesan pada Termohon melalui whatsapp pada tanggal 26 Juni 2023 yang berbunyi: *"Hari ini Senin, 26 Juni 2023, kamu aku talak,kamu aku talak, siapkan buku nikah dan kartu keluarga"*;
8. Bahwa tidak benar dalil pada posita angka 8 yang menyatakan Termohon memutuskan komunikasi Pemohon dengan kedua anak. Faktanya anak-anak kecewa dengan perilaku Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain disaat masih terikat perkawinan dengan Termohon. Anak-anak sering kali menyaksikan Pemohon bermesraan dengan perempuan lain di rumah orang tua Pemohon di Jl.argopuro I /17 Sumbersari, Kabupaten Jember;
9. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama, sejak itu pula Pemohon lalai tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah. Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Termohon dan anak-anak terhitung mulai Juni 2023 hingga saat ini Juli 2024. Akibat perbuatan Pemohon, Termohon harus bekerja serabutan menjadi tukang ojek, asisten rumah tangga, jadi mentor diet sehat dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak, termasuk juga kebutuhan pendidikan anak-anak;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Pemohon yang demikian itu, Termohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
11. Bahwa dari hal-hal yang Termohon uraikan di atas, Termohon menyatakan secara tegas tetap pada seluruh dalil jawaban dan secara tegas pula menyatakan bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan atas permohonan talak yang diajukan terhadap diri Termohon dalam perkara *a quo*, namun Pemohon haruslah memenuhi kewajiban Pemohon sebagai suami yang menalak istri yang selanjutnya Termohon sampaikan dalil-dalil dalam Rekonvensi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk menciptakan asas proses peradilan yang sederhana, biaya ringan/murah serta ada kepastian hukum dan keadilan kepada para pihak terutama pihak Termohon, maka sangat patut dan tepat menurut hukum agar Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkan gugatan balik (Rekovensi) dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yang merupakan konsekwensi dari sebuah perceraian, baik menyangkut biaya nafkah, dan pembagian gaji bila yang bercerai tersebut merupakan pegawai negeri sipil/PNS/ASN;
2. Bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung dengan waktu yang cukup lama yakni kurang lebih 13 tahun, oleh sebab itu demi mendapat keadilan dan kepastian hukum dengan mengutamakan dan mengedepankan proses hukum yang sederhana dan biaya ringan, maka patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi dalam persidangan yang mulia ini;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka orang yang bersangkutan harus mentaati/mematuhi/tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan PP Nomor: 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:
 - (1). Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya;
 - (2). Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;
4. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi merupakan PNS/ASN aktif dengan NIP. 197608222008101001 Golongan IIIa, Jabatan Staf administrasi Prodi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Univeritas Jember

Hal. 8 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



dengan penerimaan pendapatan berupa gaji bulanan, tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan Hari Raya dan gaji ke 13 maka yang bersangkutan harus tunduk dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 di atas, untuk menyerahkan sepertiga gaji dengan mantan istri, sepertiga diberikan dengan anak-anak yakni yang saat ini masih menempuh pendidikan dan sepertiga lagi dengan yang bersangkutan;

5. Bahwa, apabila nantinya Tergugat Rekonvensi tetap ingin menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu berkaitan dengan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon selama dalam iddah dan mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
 1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla-aldhukul;
 2. Memberi nafkah, tempat tinggal yang layak, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, nafkah janda, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";
6. Bahwa, didalam kitab suci Al Quran juga diatur tentang keadilan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan yaitu tentang pemberian mut'ah bagi perempuan yang diceraikan suaminya sebagaimana dalam surah Al Baqarah ayat 241 disebutkan bahwa "*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa*";
7. Bahwa dalam Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah dalam hal ini Tergugat Rekonvensi. Begitupula setelah terjadi putusnya perkawinan, yang dinyatakan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Hal. 9 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



8. Bahwa dikarenakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung dengan waktu yang cukup lama yakni kurang lebih 13 tahun, jadi sangatlah wajar dan sangat adil menurut hukum, jika Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi meminta dan menuntut balik kepada Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi sekaligus merupakan kewajiban hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni untuk membayar/memberikan, sebagai berikut :

- a. Memberikan gaji, tunjangan TPP, tunjangan hari raya dan gaji ke 13 , 1/3 (sepertiga) kepada mantan istri yakni Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan:
 - 1) Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan untuk mantan istri yakni Penggugat Rekonvensi, langsung ditransfer ke rekening An. Penggugat Rekonvensi;
 - 2) Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan untuk mantan suami yakni Tergugat Rekonvensi;
 - 3) Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon yakni Anak Nugraha Erdi Silasa, dan Anak Narendra Widya Tama Silasa melalui rek yang bersangkutan;
- b. Memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - 1) Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan yang sampai saat ini telah berjalan selama \pm 13 tahun Penggugat Rekonvensi sebagai pendamping hidup Tergugat Rekonvensi, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 2) Nafkah Madliyah (terutang). Nafkah lahir bathin yang sudah dilalaikan sejak Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan jika ditotal seluruhnya yaitu Rp 1.000.000 x 14 bulan = Rp 14.000.000 (Dua belas Juta Rupiah);

Hal. 10 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



- 3) Uang Iddah selama tiga bulan sejak putusanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 dan jika ditotal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa total keseluruhannya dari uang mut'ah, nafkah madiyah dan uang Iddah sebesar Rp 22.000.000 (Dua puluh dua Juta Rupiah) harus dibayarkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi, **selambat-lambatnya saat ikrar talak dibacakan;**

9. Bahwa anak Nugraha Erdi Silasa, usia 14 tahun dan Anak Narendra Widya Tama Silasa, usia 7 tahun, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi. Anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, sedangkan Pemohon sebagai ayah selama setahun terakhir telah menelantarkan anak-anak maka Penggugat Rekonvensi memohon agar anak Narendra Widya Tama Silasa ditetapkan berada dalam pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya. Sedangkan anak Nugraha Erdi Silasa karena berusia di atas 12 (dua belas) tahun, maka anak berhak memilih apakah ingin ikut Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa, Tergugat Rekonvensi saat ini sangat mampu untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi, sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk tidak membayarkannya;
11. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yth Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
2. Menolak memberikan Hak Asuh Kedua Anak kepada Pemohon;
3. Menolak memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjual asset bersama;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Jika nantinya perkawinan antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi putus dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diberi izin oleh Pengadilan Agama Jember untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - a. Memberikan gaji, tunjangan TPP, gaji 13 dan gaji 14, 1/3 (sepertiga) kepada mantan istri yakni Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan:
 - 1). Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP perbulan, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan untuk mantan istri yakni Penggugat Rekonvensi, langsung ditransfer ke rekening An. Penggugat Rekonvensi;
 - 2). Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP perbulan, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan untuk mantan suami yakni Tergugat Rekonvensi;
 - 3). Sepertiga (1/3) gaji perbulan, tunjangan TPP perbulan, tunjangan hari raya pertahun dan gaji ke 13 pertahun diberikan kepada anak-anak Termohon dan Pemohon yakni Anak Nugraha Erdi Silasa, dan Anak Narendra Widya Tama Silasa melalui rekening yang bersangkutan;
 - b. Memberikan biaya nafkah kepada Penggugat Rekonvensi antara lain:
 - 1). Uang Mut'ah sebagai pengganti Putusnya Perkawinan yang sampai saat ini telah berjalan selama \pm 13 tahun Penggugat Rekonvensi sebagai pendamping hidup Tergugat Rekonvensi, sangatlah layak untuk meminta hak mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah);
 - 2). Nafkah Madliyah (terutang). Nafkah lahir bathin yang sudah dilalaikan sejak Juni 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 yang jika dihitung per bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan jika ditotal seluruhnya yaitu $\text{Rp } 1.000.000 \times 14 \text{ bulan} = \text{Rp } 14.000.000$ (Delapan Juta Rupiah);

Hal. 12 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



- 3). Uang Iddah selama tiga bulan sejak putusya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 dan jika ditotal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara langsung dan tunai atas biaya nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu Mut'ah, Madliyah dan nafkah iddah yang apabila ditotal seluruhnya berjumlah Rp 22.000.000 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) tersebut paling lambat **pada saat pembacaan ikrar talak**;
4. Menetapkan hak asuh Anak Narendra Widya Tama Silasa usia 7 tahun diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku Ayah kandung untuk bertemu anak-anaknya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini di Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban dalam rekonvensi, secara tertulis, tertanggal 14 Juli 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Pemohon menyangkal, membantah dan menolak secara tegas atas keseluruhan dalih dan dalil dalam Jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
2. Bahwa, terhadap Jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) yang menyatakan bahwa pernikahan tidak terpaksa terjadi adalah tidak benar. Faktanya, sebelum menjalin hubungan dengan Pemohon, Termohon lebih dahulu menjalin hubungan dengan seorang pria yang berstatus suami orang. Ketika kemudian Termohon menjalin hubungan dengan Pemohon, Termohon

Hal. 13 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



memutuskan hubungan dengan pria tersebut. Atas putusannya hubungan tersebut tidak dikehendaki orang tua Termohon dan orang tua Termohon tidak merestui hubungan Termohon dengan Pemohon. Atas kondisi tersebut, Termohon pergi (minggat) dari rumah orang tuanya ke rumah orang tua Pemohon. Atas pertimbangan keluarga Pemohon, Pemohon terpaksa menikahi Termohon. Setelah terjadi pernikahan, pada malam pertama Pemohon meragukan keperawanan Termohon;

3. Bahwa, terhadap Jawaban Termohon pada poin 4 (empat) adalah benar, yang mana Jawaban Termohon sesuai dengan permohonan Pemohon pada poin 4 (empat). Bahwa, rumah bersama yang bertempat di Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember masih dalam masa kredit di KPRI UNEJ dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 2.134.450 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah). Masa kredit 15 (lima belas) tahun atau 180 (seratus delapan puluh) kali angsuran. Kredit termaksud telah berlangsung +/- 6 (enam) tahun atau per Juli 2024 telah mengangsur sebanyak 72 (tujuh puluh dua) kali, sehingga masa kredit kurang +/- 9 (sembilan) tahun atau kurang 108 (seratus delapan) kali angsuran. Namun, sertifikat rumah tersebut yang masih atas nama penjual diberikan Termohon kepada orang tua Termohon tanpa izin Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dan menyangkal terhadap Jawaban Termohon pada poin 6 (enam):

- 4.1. Bahwa terhadap Jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon berselingkuh adalah tidak benar dan fitnah. Faktanya, justru Termohon yang membuat kegaduhan dengan menyebarkan fitnah dan membuat laporan palsu di tempat kerja Pemohon, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan merugikan pihak lain. Kondisi ini memperkuat bukti bahwa perilaku Termohon tidak beretika dan tidak bisa menjaga marwah suami dan keluarga. Permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah mendapatkan izin dari lembaga tempat Pemohon bekerja, yang diterbitkan atas dasar permohonan izin melakukan perceraian yang diajukan Pemohon kepada lembaga dengan alasan

Hal. 14 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



ekonomi dan gaya hidup, etika, serta kekerasan emosional dan penelantaran anak. Terlampir bukti surat permintaan izin melakukan perceraian Pemohon kepada lembaga dan berita acara permintaan penjelasan/keterangan dalam rangka penerbitan surat pemberian izin perceraian; Pada 2 Januari 2024, Pemohon dipindahtugaskan dari unit kerja FISIP ke FTP, mutasi tersebut tidak hanya terjadi pada Pemohon namun juga pada 17 (tujuh belas) tenaga kependidikan lainnya. Di FTP, Pemohon tetap ditugaskan di bidang akademik. Surat Keputusan Mutasi dan Surat Tugas Penempatan terlampir;

- 4.2. Bahwa terhadap Jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon melakukan penelantaran adalah tidak benar. Faktanya, justru Termohon yang memutuskan komunikasi antara Pemohon dan kedua anak, tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak, Nugraha Erdi Silasa (anak pertama) dan Narendra Widyatama Silasa (anak kedua), dan tidak memberikan kebebasan kepada kedua anak untuk bertemu Pemohon. Pada awal meninggalkan rumah bersama, tanggal 26 Juni hingga 18 Agustus 2023, Pemohon memberikan nafkah kepada kedua anak, baik berupa uang maupun bahan, yang diambil oleh anak pertama di rumah ibu kandung Pemohon. Karena pemberian uang untuk keperluan kedua anak disalahgunakan oleh Termohon untuk membeli kebutuhan pribadi dietnya, maka pada hari-hari berikutnya Pemohon memberikan berupa bahan makanan, kebutuhan sekolah, dan lain-lain sesuai keperluan kedua anak, yang diambil oleh anak pertama di rumah ibu kandung Pemohon. Namun, sejak tanggal 18 Agustus 2023, komunikasi Pemohon dengan kedua anak diputus oleh Termohon, yang mana nomor *whatsapp* kedua anak memblokir nomor *whatsapp* Pemohon, yang menurut anak pertama pemblokiran tersebut dilakukan oleh Termohon; Pemohon berusaha mendapatkan kabar tentang kondisi kedua anak dengan menghubungi Pak RT dan tetangga rumah bersama di Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Summersari Kecamatan Summersari Kabupaten Jember, serta Satpam SMP Negeri 9 Jember

Hal. 15 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



tempat sekolah anak pertama; Pemohon berusaha memberikan kebutuhan anak dengan menitipkan melalui Pak RT dan tetangga, juga mendatangi anak pertama ke sekolahnya. Namun, sebagai akibat bertemunya Pemohon dengan anak pertama, membuat Termohon memarahi, membentak dan mengancam anak pertama, maka Pemohon menahan diri untuk tidak menemui anak; Informasi yang Pemohon terima dari Pak RT dan tetangga, bahwa anak pertama seringkali dipaksa membantu Termohon bekerja sebagai pembantu rumah tangga; Informasi yang Pemohon terima dari Satpam SMP Negeri 9 Jember bahwa Termohon pernah membentak anak pertama di lingkungan sekolah, sehingga anak pertama menangis dan merasa dipermalukan. Pemohon dikabarkan oleh Satpam SMP Negeri 9 Jember, bahwa anak pertama disuruh jalan kaki pulang sekolah oleh Termohon, jarak dari SMP Negeri 9 Jember ke rumah bersama Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember +/- 4 (empat) kilometer, sementara menurut informasi tetangga Termohon sedang santai di rumah; Pemohon pernah dihubungi oleh guru ngaji kedua anak dan diminta untuk segera menemui anak pertama di mushola Perum Permata Indah. Saat itu, anak pertama menangis dan menyatakan ingin ikut Pemohon, namun takut dengan ancaman Termohon, *"kalau kamu ikut ayahmu, gak usah ketemu mama selamanya."*; Adik Termohon pernah membuat kegaduhan berteriak-teriak di lingkungan Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dalam kondisi mabuk di bawah pengaruh minuman beralkohol Adik Termohon menarik paksa anak pertama untuk keluar dari dalam mushola Perum Permata Indah, atas kondisi tersebut membuat kedua anak ketakutan, dan Adik Termohon diusir oleh Pak RT dan para tetangga dari lingkungan perumahan; Pemohon pernah dihubungi tetangga yang mengabarkan bahwa anak pertama sakit dan takut sendirian di Rumah Sakit Jember Klinik pada malam hari. Ketika Pemohon melihat kondisi anak pertama di rumah sakit, memang benar

Hal. 16 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



jika anak pertama sendirian tidak ada yang menemani pada malam hari (bukti terlampir); Terkini, pada tanggal 11 Juli 2024 sekira pk 19.15 wib, Pemohon berkunjung ke rumah Pak RT untuk silaturahmi dan mendapatkan kabar tentang kondisi kedua anak, saat kunjungan itu Pemohon bertemu dengan kedua anak di mushola Perum Permata Indah yang lokasinya tidak jauh dari rumah Pak RT, kedua anak merasa senang saat bertemu dengan Pemohon, bahkan anak kedua langsung minta gendong dan mengajak untuk "beli-beli", namun anak pertama merasa ketakutan, khawatir jika ketahuan Termohon. Anak kedua memaksa untuk diajak ke rumah "mbah ti" (ibu kandung Pemohon). Anak kedua juga menyampaikan bahwa dirinya dilarang oleh Termohon untuk bertemu Pemohon. *"aku juga mau ayah ke sekolahku, tapi gak boleh sama mama. Hpku disita sama mama. Kalau aku dimarah-marahi mama terus, aku boleh pergi ke rumah mbah ti?"* Foto momen pertemuan termaksud terlampir;

- 4.3. Bahwa terhadap Jawaban Termohon yang menyatakan tidak pernah menolak berhubungan suami istri adalah tidak benar. Faktanya, justru Termohon sering kali menolak ajakan berhubungan suami istri dengan alasan capek karena kegiatan senam, gowes, dan jogging yang menurut Termohon untuk menunjang program dietnya. Akibat seringnya penolakan oleh Termohon membuat Pemohon menderita *disfungsi ereksi*;
- 4.4. Bahwa terhadap Jawaban Termohon yang menyatakan tidak pernah berjoget dengan mengenakan daster dan pakaian senam terbuka di akun tiktok milik Termohon adalah tidak benar. Faktanya, Termohon mengunggah postingan joget sambil bernyanyi-nyanyi mengenakan daster terbuka hingga mempertontonkan belahan dada di akun tiktok Termohon pada tanggal 24 Juli 2020, unggahan dengan berpakaian yang mempertontonkan aurat Termohon pada tanggal 16 September 2022, dan unggahan berjoget dengan berpakaian senam terbuka pada tanggal 7 Oktober 2022. Kesemua pose unggahan tersebut

Hal. 17 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



mempertontonkan aurat Termohon. Pemohon mengunduh bukti termaksud pada tanggal 5 Maret 2024 (bukti terlampir);

5. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada poin 7 (tujuh) yang menyatakan Pemohon hanya menalak melalui pesan *whatsapp* adalah tidak benar. Faktanya, pada tanggal 26 Juni 2023 sekira pk 20.00 wib, Pemohon mengucapkan talak secara lisan kepada Termohon di rumah bersama di Perum Permata Indah RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember;
6. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada poin 8 (delapan) yang menyatakan anak-anak sering kali menyaksikan Pemohon bermesraan dengan Perempuan lain di rumah orang tua Pemohon adalah tidak benar dan fitnah. Faktanya, selain dengan ibu kandung Pemohon, di rumah orang tua Pemohon juga tinggal bersama 3 (tiga) orang keponakan yang telah dewasa. Justru Termohon sering kali melibatkan anak dalam urusan orang tua, memberikan pengaruh-pengaruh yang mendiskreditkan Pemohon, sehingga mengganggu emosional anak. Termohon sering kali menggunakan ponsel anak pertama untuk berkomunikasi dengan Pemohon, seolah-olah itu percakapan antara anak pertama dan Pemohon. Termohon juga sering kali memaksa anak pertama untuk mengirimkan pesan *whatsapp* dengan kalimat yang diarahkan oleh Termohon (bukti terlampir);
7. Bahwa terhadap Jawaban Termohon pada poin 9 (Sembilan), tanggapan Pemohon sama dengan tanggapan pada poin 4.2 pada Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi ini;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, terhadap uraian Termohon Konvensi pada poin 4 (empat) adalah tidak benar jika Pemohon Konvensi adalah PNS Golongan IIIa. Faktanya, Pemohon Konvensi adalah PNS Golongan IId dengan gaji pokok (per Juni 2023) sebesar Rp 3.171.500 (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah). Besaran gaji pokok tersebut ditambah dengan tunjangan istri sebesar Rp 317.150 (tiga ratus tujuh belas ribu seratus lima puluh rupiah), tunjangan anak sebesar Rp 126.860 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), tunjangan umum sebesar Rp180.000 (seratus

Hal. 18 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



delapan puluh ribu rupiah), dan tunjangan beras sebesar Rp 289.680 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), sehingga total penghasilan sebesar Rp 3.726.700 (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). Total penghasilan tersebut dipotong angsuran rumah, dan lain-lain sebesar Rp3.078.750 (tiga juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga penghasilan bersih yang diterima Pemohon Konvensi sebesar Rp 647.950 (enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Slip gaji terlampir. Dengan demikian, atas total penghasilan tersebut, sebesar +/- 57 persen digunakan untuk membayar angsuran rumah bersama, sehingga Pemohon Konvensi merasa berat secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan lain-lain, juga hutang yang ditimbulkan akibat tuntutan kebutuhan diet Termohon Konvensi. Atas kondisi tersebut, dipandang perlu untuk segera menjual aset bersama, hasil dari penjualan aset bersama akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang dan memenuhi kebutuhan kedua anak;

2. Bahwa, terhadap uraian Termohon Konvensi pada poin 8 (delapan) secara tegas Pemohon Konvensi menyatakan keberatan atas hak nafkah yang diajukan Termohon Konvensi. Pada masa pernikahan 15 (lima belas) tahun, sebagai akibat Termohon Konvensi tidak bersyukur dan tidak terima atas nafkah wajib yang diberikan Pemohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi terpaksa hutang sana-sini (gali lubang tutup lubang) untuk menuntuti tuntutan Termohon Konvensi. Termohon Konvensi telah cukup lama menuntut dipenuhi kebutuhan diet dengan mengonsumsi produk *Herbalife* yang harganya sangat mahal melebihi penghasilan Pemohon Konvensi, tiap bulan tuntutan Termohon Konvensi sebesar Rp2.000.000-an (dua jutaan rupiah) hanya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan diet Termohon Konvensi dan itu belum termasuk kebutuhan pribadi Termohon Konvensi lainnya, sehingga selain terpaksa berhutang sana-sini, juga tuntutan tersebut terpaksa mengorbankan kebutuhan anak-anak dan keluarga. Bahan makanan yang dibeli lebih diprioritaskan untuk membeli makanan diet Termohon Konvensi, dan tidak memprioritaskan kebutuhan makan kedua anak. Termohon Konvensi lebih mementingkan membeli susu dietnya

Hal. 19 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



dibandingkan membelikan susu untuk anak kedua; Selama masa pernikahan, Termohon Konvensi bergaya hidup layaknya “*high class*”, memamerkan belanjaan diet melalui akun *social media* Termohon Konvensi (bukti terlampir), sementara kebutuhan gizi anak terkalahkan. Jika Pemohon Konvensi tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pribadi Termohon Konvensi, Termohon Konvensi seringkali meminjam uang kepada orang tua Termohon Konvensi, distributor *Herbalife*, dan pihak lain tanpa seizin Pemohon Konvensi. Akibat dari tuntutan ekonomi dan gaya hidup Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menanggung hutang yang terus-menerus, sehingga penghasilan yang diterima Pemohon Konvensi digunakan untuk mengangsur hutang, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemohon Konvensi masih harus mencari hutangan lain;

3. Bahwa, adapun dalil Termohon Konvensi pada poin 8 (delapan) adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi Pemohon Konvensi sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya. Namun, hak yang diminta oleh Termohon Konvensi sangat memberatkan dan di luar dari kesanggupan Pemohon Konvensi, karena Termohon Konvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatuhan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon Konvensi, mengingat pekerjaan Pemohon Konvensi yang hingga saat sekarang ini adalah PNS Golongan IId, tidak ada penghasilan tambahan selain dari pekerjaan pokok, dan masih menanggung hutang bersama Termohon Konvensi, sehingga dengan demikian Pemohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak permohonan hak-hak tersebut. Pemohon Konvensi hanya mampu memberikan nafkah sebagai berikut :

- 1) Nafkah mut’ah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah); dengan pertimbangan selama masa pernikahan saya telah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi melebihi kemampuan Pemohon Konvensi, segala apa yang diminta Termohon Konvensi selalu berusaha Pemohon Konvensi penuhi walaupun dengan berhutang. Seperti pada bulan April 2023, Termohon Konvensi meminta uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membeli kalung emas juga Pemohon Konvensi turuti

Hal. 20 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



(bukti terlampir). Jadi, jika sekarang Pemohon Konvensi diminta lagi untuk memberikan nafkah di luar kemampuan Pemohon Konvensi lagi, dari mana pemohon Konvensi mendapatkan uang. Jika memang Pemohon Konvensi diharuskan membayar nafkah di luar kemampuan, maka Pemohon Konvensi mohon untuk diperkenankan membayar nafkah tersebut setelah rumah bersama terjual;

- 2) Nafkah iddah sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setiap bulan hingga masa iddah tersebut berakhir dengan jumlah keseluruhan Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- 3) Nafkah anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon Konvensi, hingga anak dewasa dan mampu mandiri yang diberikan langsung kepada anak setiap hari atau setiap minggu;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jember Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Menyatakan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
3. Menetapkan biaya perkara Rekonvensi sesuai hukum yang berlaku kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik sekaligus Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya Pemohon menyampaikan

Hal. 21 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rereplik sekaligus Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Juli 2024, dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan Reduplik, yang untuk singkatnya dianggap telah tertuang dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon, tanggal 26 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Nomor 277/112/IV/2008, tanggal 23 April 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tanggal 17 November 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Universitas Jember Nomor 10538/UN25/KP/2024, tanggal 02 Mei 2024, tentang Pemberian Izin Perceraian An. Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109283/A3/KP/2020, tanggal 12 November 2020, tentang Kenaikan Pangkat PNS An. Pemohon, dari Pengatur II/c menjadi Pengatur Tingkat I II/d. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 19/UN25/KP/2024, tanggal 02 Mei 2024 tentang Mutasi Pegawai An. Pemohon dari Unit Kerja FISIP ke FTP Universitas Jember. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.6);

Hal. 22 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember Nomor 289/UN25.7/KP/2024, tanggal 16 Januari 2024, tentang Permohonan Akses SIAKAD di Lingkungan Universitas Jember An. Pemohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan An. Pemohon, Nomor 4325/UN25.7/KU/2024, tanggal 06 Agustus 2024, dikeluarkan oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Fotokopi print out screenshot foto Termohon, postingan dari akun Tiktok Termohon, tanggal 24 Juli 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.9);
10. Fotokopi print out screenshot foto senam Termohon, postingan dari akun Tiktok Termohon, tanggal 07 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.10);
11. Fotokopi print out screenshot foto obat Herbalife Termohon, postingan dari akun Facebook, tanggal 24 Juli 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.11);
12. Fotokopi print out screenshot foto Pemohon dan Termohon, postingan dari akun Facebook Termohon, tanggal 13 Mei 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.12);
13. Fotokopi print out screenshot percakapan via WhatsApp antara Pemohon dengan Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.13);
14. Fotokopi print out screenshot percakapan via WhatsApp antara Pemohon dengan anak Pemohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.14);
15. Fotokopi print out screenshot percakapan via WhatsApp antara Pak Warno (Satpam Sekolah SMPN 9) dengan anak pertama Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.15);

Hal. 23 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



16. Fotokopi print out screenshot percakapan via WhatsApp antara Pemohon dengan Pak Syaiful Hidayat (Guru Ngaji Anak-anak). Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.16);
17. Fotokopi print out screenshot percakapan via WhatsApp antara Pemohon dengan anak pertama Pemohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.17);
18. Fotokopi print out screenshot foto Pemohon dengan anak Pemohon yang sedang sakit. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.18);
19. Fotokopi print out screenshot foto sepada anak pertama yang dibelikan Pemohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.19);
20. Fotokopi print out screenshot Pemohon dengan dua orang anaknya, tanggal 12 Juli 2024. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diakui kebenarannya oleh Termohon (bukti P.20);

B. Alat Bukti Saksi, yaitu:

1. **SAKSI I** tempat dan tanggal lahir Jember, 10 November 1950, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Argopuro I/17 Lingkungan Krajan RT.004 RW.009 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, namun awalnya orang tua Termohon tidak setuju karena waktu itu Pemohon belum PNS, tetapi karena Termohon sering datang ke rumah Pemohon dan memaksa, akhirnya dilakukan peminangan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi kemudian beberapa kali kontrak rumah dan akhirnya beli rumah di Perumahan Permata Indah, Jember;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama: 1) Nugraha Erdi Silasa, dan 2) Narendra Widyatama Silasa;

Hal. 24 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun, namun Termohon orangnya suka ngatur-ngatur, seperti ketika tinggal bersama saksi, Termohon suka ngatur dan menulisi tempat bahan-bahan masakan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak mereka tinggal di rumah kontrakan di jalan S. Parman, namun saksi tidak melihat secara langsung dan hanya cerita dari Pemohon yang disebabkan masalah ekonomi gara-gara Termohon ikut program Herbalife pada 3 (tiga) tahun yang lalu setelah lahiran anak ke-dua;
- Bahwa Termohon ikut program Herbalife karena Termohon mengalami obesitas hingga berat badannya 115 kg yang awalnya 70 kg - 78 kg di karenakan banyak makan enak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Universitas Jember, untuk berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu, sedangkan Termohon setahu saksi tidak bekerja;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dimana Pemohon yang pergi dan tinggal di rumah saksi, namun sekarang sudah kos di daerah Jl. Kalimantan, Jember, sedangkan Termohon menempati rumah di Perum Permata Indah bersama anak-anak;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak tahu masalah pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon dan anak-anaknya, yang saksi ketahui Pemohon pernah dua kali titip jajan seperti susu, camilan untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon pernah menjatuhkan talak kepada Termohon atas cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menjenguk anak-anak Pemohon dan Termohon, dan saksi kasihan melihat mereka terlihat kurus dan tidak terawat, tetapi mereka tetap sekolah dan juga mengaji;
- Bahwa anak yang pertama sekolah di SLTP 9 berangkat sendiri mengendarai sepeda, sedangkan anak yang kedua sekolah di SD

Hal. 25 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantar oleh Termohon, dan saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolahnya;

- Bahwa anak-anak pernah bercerita kepada saksi kalau dilarang ke rumah saksi oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengupayakan perdamaian karena Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 02 November 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Permata Indah Blok B-10 RT.006 RW.009 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan juga sebagai Ketua RT di Perum Permata Indah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama sekolah di SLTP, sedangkan yang kedua di SD kelas 1;
- Bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi kalau dia tidak boleh menemui anak-anaknya oleh Termohon, dan saksi tidak tahu apa sebab Termohon melarang anak-anaknya bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah megembalikan makanan ringan pemberian Pemohon untuk anak-anaknya, namun saksi juga tidak tahu apa sebab makanan ringan itu dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi namun saksi tidak tahu kemana perginya dan anak-anaknya tinggal bersama Termohon;
- Bahwa bersama Termohon, anak-anak kondisinya bagus dan aktif sekolah juga mengaji karena Termohon tidak galak ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya atau tidak, yang saksi tahu

Hal. 26 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Pemohon pernah satu kali memberikan uang sejumlah Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) di rumah saksi;

- Bahwa benar, anak yang pertama pernah sakit Tipus dan di rawat di rumah sakit, Pemohon juga menjenguknya;
- Bahwa Termohon pernah curhat bahwa dia bekerja serabutan, seperti bersih-bersih rumah orang dan kadang sampai malam;
- Bahwa kalau Termohon bekerja biasanya anak-anak bermain diluar sampai jam 9 malam, namun pada hari tertentu kadang Termohon mengajak kerja anak pertamanya;
- Bahwa Adik Termohon pernah datang ke Masjid dan menarik anak pertama Pemohon yang sedang sholat karena Adik Termohon sakit hati kepada Pemohon;
- Bahwa saksi bersedia untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada saksi kedua Pemohon untuk mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon di luar sidang, dan berdasarkan laporan saksi kedua Pemohon di persidangan bahwa upaya damai telah dilaksanakan di rumah Termohon pada tanggal 17 Agustus 2024 namun tidak berhasil damai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Termohon, tanggal 26 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tanggal 17 November 2017. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Sumbersari, Kabupaten Jember, Nomor 277/112/IV/2008, tanggal 23 April 2008. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.3);

Hal. 27 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi print out screenshot foto Pemohon bersama Wanita Lain, Bukti foto dari Handphone Pemohon saat dipegang oleh Wanita Lain tanggal 27 Maret 2023 sampai 29 Maret 2023. Bukti tersebut sebagiannya dibenarkan oleh Pemohon dan telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Fotokopi print out screenshot percakapan via *WhatsApp* antara Wanita Lain dengan Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen namun Pemohon menyatakan tidak tahu karena bukan percakapan Pemohon (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat dari Rektorat Universitas Jember kepada Termohon, Nomor 9235/UN25/KP/2023, tertanggal 26 April 2023, perihal Permintaan Keterangan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat dari Rektorat Universitas Jember kepada kedua orang tua Termohon, Nomor 11751/UN25/KP/2023, tertanggal 24 Mei 2023, perihal Undangan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.7);
8. Fotokopi print out screenshot pesan *WhatsApp* tanggal 26 Juni 2023, yang berisi Talak Pemohon kepada Termohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dan dibenarkan oleh Pemohon (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat dari FISIP Universitas Jember kepada Termohon, Nomor 6533/UN25.1.2/KP/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, perihal Undangan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.9);
10. Fotokopi Surat dari FISIP Universitas Jember kepada Bapak Termohon, Nomor 6534/UN25.1.2/KP/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, perihal Undangan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.10);
11. Fotokopi Surat dari FISIP Universitas Jember kepada Ibu Termohon, Nomor 6535/UN25.1.2/KP/2023, tertanggal 07 Agustus 2023, perihal Undangan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.11);

Hal. 28 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi dari Rektorat Universitas Jember kepada Termohon, Nomor 21235/UN25/KP/2023, tanggal 21 Agustus 2023, perihal Pemberian Nafkah Anak. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.12);
13. Fotokopi print out screenshot foto pekerjaan Termohon setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah, Bukti tersebut telah dinazegelen namun Pemohon menyatakan tidak tahu (bukti T.13);
14. Fotokopi Surat Panggilan I dari Rektorat Universitas Jember kepada Termohon, Nomor 21684/UN25/KP/2024, tanggal 22 Agustus 2024, untuk dimintai keterangan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti T.14);

B. Alat Bukti Saksi:

1. **MOEDJI ASTUTIK binti MATASIM**, tempat dan tanggal lahir Jember, 29 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Perum Mastrip Blok H 28 RT.002 RW.020 Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008, dan sebelum menikah ada acara peminangan secara wajar dan tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ERDI, umur 14 tahun, dan NARENDRA, umur 7 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2023 disebabkan karena Pemohon sudah melakukan perselingkuhan dengan rekan kerjanya di UNEJ, yaitu Prof. Zahra;
 - Bahwa sebelum pisah, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara lisan;
 - Bahwa pada tanggal 25 Maret 2023, Pemohon dan Termohon datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa rumah tangganya tidak bisa

Hal. 29 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



dipertahankan karena Pemohon menjalin hubungan dengan Wanita Lain, kemudian saksi menasihati mereka, awalnya Termohon bersedia namun beberapa hari kemudian Termohon bilang kalau rumah tangganya tidak bisa dipertahankan karena Pemohon sudah mengakui kesalahannya dan ada tekanan dari Prof. Zahra;

- Bahwa saksi tidak kenal Prof. Zahra, yang saksi tahu dia adalah Wakil Dekan (WADEK I) di FISIP UNEJ, sedangkan Pemohon semula Karyawan di FISIP UNEJ, namun sejak 3 (tiga) bulan lalu dipindahkan ke Fakultas Teknik Pertanian (FTP) UNEJ dan saksi tidak tahu alasan dipindahkannya Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon sejak itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan anak-anak adalah Termohon dengan bekerja serabutan seperti Ngojek di KEMENAG, kerja di Catering ibu Dina, mentor Herbalife dan bersih-bersih rumah (nyuci dan setrika);
- Bahwa Termohon pernah mengajak anak pertamanya untuk membantu kerja bersih-bersih rumah orang namun tidak sering;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sekolah di SLTP 9 berangkat sendiri mengendarai sepeda, sedangkan anak yang kedua karena masih kecil diantar oleh Termohon, dan yang membelikan seragam, bayar SPP, dan beli buku adalah Termohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon pernah sakit Tipus dan opname di rumah sakit Jember Klinik sekitar bulan Februari 2024, dan selama di rumah sakit ditemani kakak saksi sampai malam kemudian diganti oleh Pemohon, Termohon juga menengok setelah pulang kerja namun tidak menginap karena harus menemani anak yang kedua di rumahnya;
- Bahwa sejak Termohon lahiran anak kedua badannya mengalami kegemukan hingga 118 Kg sehingga dia memutuskan untuk ikut Herbalife dan alhamdulillah berhasil;

Hal. 30 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya Termohon mengkonsumsi Herbalife, yang saksi tahu Termohon banyak mengkonsumsi Susu, Teh Aloe vera, mengurangi konsumsi nasi dan rajin ikut senam;
 - Bahwa pada saat Pemohon mengaku telah berselingkuh dengan Prof. Zahra, Pemohon juga mengatakan telah bersebadan dengan Prof. Zahra;
 - Bahwa Termohon bekerja di Herbalife tanpa ada surat dari Dinas Kesehatan karena Termohon hanya bekerja membantu mencari konsumen (marketing);
2. **TITIK SURYOWATI binti NOTO**, tempat dan tanggal lahir Jember, 29 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mastrip W/8 Lingkungan Gumuk Kerang RT.003 RW.021 Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu persidangan ini adalah atas perkara perceraian Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama Erdi kelas 2 SMPN 9 Jember, yang kedua kelas 1 SDN Karangrejo 3;
 - Bahwa saksi tahu saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik-baik saja karena masalah ekonomi;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2023, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di jalan Semeru, sedangkan Termohon bersama anak-anaknya tinggal di rumah bersamanya;
 - Bahwa sejak berpisah, Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya Termohon bekerja serabutan, seperti antar anak2 sekolah, jualan Herbalife, kalau Sabtu-Minggu kerja Catering di Grand Puri Nirwana dan juga kerja bersih-bersih rumah orang lain di perumahan Gunung Batu, seminggu 2 kali;

Hal. 31 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



- Bahwa saksi tidak tahu berapa biasanya Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak adalah Termohon, dan yang saya tahu kadang Termohon memberikan uang jajan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon ke sekolah biasa naik sepeda, pernah dia jalan kaki karena ban sepedanya bocor;
- Bahwa Termohon ikut program Herbalife dan senam karena Termohon dulu pernah mengalami obesitas dengan berat badan hingga 100 Kg lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dihabiskan Termohon untuk program Herbalife, yang saksi tahu Termohon hanya makan buah dan sayur serta mengurangi konsumsi karbohidrat;
- Bahwa Pemohon bekerja di Universitas Jember, namun untuk gaji saksi tidak tahu;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon selain masih sekolah, juga ngaji di mushola kompleks perumahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsiliasinya, Termohon disamping mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam konvensi, juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. NUGRAHA ERDI SILASA, Nomor 3509/AL/U/2010/RAL.698.013.2275, tanggal 5 April 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti PR.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. NARENDRA WIDYATAMA SILASA, Nomor 3509-LT-21122017-0078, tanggal 21 Desember 2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (bukti PR.2);
3. Fotokopi foto Termohon sebelum dan sesudah program diet. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dibenarkan oleh Pemohon (bukti PR.3);

Hal. 32 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi foto menu diet Termohon. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dibenarkan oleh Pemohon (bukti PR.4);

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi, Pemohon mencukupkan dengan bukti surat dan bukti saksi dalam konvensi;

Bahwa pada tanggal 09 September 2024, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan anak pertama Pemohon dan Termohom bernama Nugraha Erdi Silasa bin Moch. Erwin Silasa, di persidangan anak tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Nama saya Nugraha Erdi Silasa, lahir tanggal 01 April 2010;
- Bahwa saya tinggal Bersama mama (Termohon) di Perumahan Permata Indah Blok D10, dan saya sekolah di SMP 9 Jember Kelas 3;
- Bahwa jarak rumah tinggal di Permata Indah dengan sekolah sekitar 1 KM;
- Bahwa saya juga mengaji di Mushola al Ikhlas, di kompleks perumahan Permata Indah setelah maghrib yang jaraknya dari rumah sekitar 10 meter;
- Bahwa saya terkadang tinggal bersama nenek dari Mama saya di perumahan Mastrip, juga terkadang di rumah nenek dari ayah tapi tidak lama;
- Bahwa saya lebih memilih tinggal bersama dengan Mama karena lebih dekat dengan tempat sekolah, banyak teman bermain, dan juga dekat dengan tempat mengaji;
- Bahwa saya tidak ada yang menyuruh untuk memilih tinggal bersama Mama;
- Bahwa setiap hari Mama selalu memberikan uang jajan sebesar Rp5000 (lima ribu rupiah), dan saya belum pernah meminta ke Ayah, karena setiap mau minta disuruh datang menemui Ayah di rumah Nenek di Jalan Semeru;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyampaikan kesimpulannya, yaitu kesimpulan Pemohon tertanggal 22 September 2024, sedangkan kesimpulan Termohon tertanggal 23 September 2024;

Bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 33 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon adalah bertempat tinggal di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 23 April 2008, namun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyidangkan perkara ini pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon hadir di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon didampingi/diwakili oleh kuasa hukum, maka Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dari Termohon, termasuk Berita Acara Sumpah dan Tanda Pengenal Advokat sebagai Advokat, dimana

Hal. 34 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



surat kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Termohon dapat didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi, akan tetapi menurut laporan tertulis Mediator Akhmad Marjuki, S.H., (Mediator pada Pengadilan Agama Jember), tertanggal 27 Mei 2024, yang melaksanakan mediasi terhadap kedua belah pihak ternyata gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermohon agar diijinkan bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon sering menghabiskan uang nafkah untuk kepentingan pribadi, Termohon sering pinjam uang/berutang tanpa persetujuan Pemohon, sering melakukan kekerasan pada anak (baik perkataan maupun fisik), Termohon sering menolak berhubungan suami istri, Termohon sering mengupload postingan yang tidak pantas di akun social mediana. Akibatnya pada Juni 2023 Pemohon mengucapkan talak dan pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2008, dan

Hal. 35 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, juga benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar jika pernikahan Pemohon dengan Termohon karena terpaksa, dan penyebab yang benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan perempuan lain, akibatnya sejak Juni 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jl. Argopuro I/17 Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan pada alasan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka dengan dasar Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi yang terdiri dari orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.20, bukti surat tersebut berupa fotokopi dan telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1888 KUHPer bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SITI KHOTIJAH binti NITI KARYO dan HARIYANTO bin MAHAD, di persidangan dan dengan bersumpah, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga berdasarkan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti T.1 sampai dengan T.14,

Hal. 36 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berupa fotokopi dan telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan dibenarkan oleh Pemohon, kecuali bukti T.4 Pemohon hanya membenarkan sebagian, sedangkan terhadap bukti T.5 dan bukti T.13, Pemohon menyatakan tidak tahu, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon selain bukti T.4, T.5, dan bukti T.13, berdasarkan Pasal 1888 KUHPer telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti T.4, T.5, dan bukti T.13 menjadi bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Termohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: MOEDJI ASTUTIK binti MATASIM dan TITIK SURYOWATI binti NOTO, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan atas dasar pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 1911 KUHPer jo. Pasal 172 HIR jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon, serta bukti P.3 dan T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dengan 2 (dua) orang anaknya di Kabupaten Jember yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum, bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Pemberian Izin Perceraian Atas Nama Moch Erwin Silasa, maka dinyatakan bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah mendapatkan Izin Bercerai dari Pejabat, oleh karena telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas

Hal. 37 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya diadakannya sebagai alasan perceraian oleh Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti P.9, dan bukti P.10 berupa unggahan foto-foto Termohon di akun Tiktok Termohon, serta bukti P.11, dan bukti P.12, berupa foto-foto obat Herbalife serta gaya hidup Termohon. Apabila bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi, hal ini dikarenakan Termohon setelah melahirkan anak kedua mengalami obesitas sehingga berat badannya mencapai 115 kg, sehingga untuk menurunkan berat badannya Termohon harus ikut program Herbalife;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain, untuk itu maka Termohon telah mengajukan bukti surat T.6, T.7, T.9, T.10, T.11 dan bukti T.14, berupa surat pemanggilan/undangan dari pihak kampus Universitas Jember kepada Termohon dan kepada kedua orang tua Termohon, serta bukti T.4 dan T.5 berupa foto-foto Pemohon bersama dengan Wanita Lain dan percakapan *WhatsApp* antara Termohon dengan Wanita Lain, yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena adanya Wanita Idaman Lain dalam kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan mengenai sebab perselisihan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi disamping itu juga disebabkan karena adanya Wanita Idaman Lain dalam kehidupan Pemohon;

Hal. 38 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, berupa pesan *WhatsApp* Pemohon kepada Termohon, maka ternyata Pemohon sebelum meninggalkan Termohon, Pemohon telah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di luar sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja namun selanjutnya sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah ekonomi dan karena Wanita Idaman Lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah saling berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang masih dalam satu kabupaten menunjukkan adanya perselisihan antara keduanya, dan betapapun Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga maupun secara khusus telah dilakukan oleh saksi kedua Pemohon di luar persidangan namun tidak berhasil, demikian juga Majelis Hakim dalam persidangan juga sudah mengupayakan perdamaian, baik oleh Majelis hakim sendiri maupun upaya damai melalui proses mediasi, namun upaya damai tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit diharap untuk bisa hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974) juga tujuan perkawinan untuk

Hal. 39 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), namun dari kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah saling berpisah tempat tinggal dan telah sulit dirukunkan kembali, maka ikatan perkawinan yang demikian ini telah retak dan pecah, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga dengan dasar Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum Pemohon agar pengadilan memberikan hak asuh kedua anak kepada Pemohon dan agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon menjual aset bersama untuk membayar hutang-hutang dan sisa dari pembayaran hutang akan dipergunakan untuk kepentingan anak. Oleh karena petitum tersebut merupakan tambahan atas pokok gugatan setelah Pemohon melakukan perubahan atas permohonan awalnya, maka dengan dasar Pasal 127 Rv. kedua petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Hal. 40 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, pihak Termohon telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dikabulkan, maka gugatan rekonvensi Termohon dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini, yang untuk mudahnya selanjutnya Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa:

- Memberikan gaji Pemohon sebagai PNS, yaitu 1/3 untuk Tergugat Rekonvensi, 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/3 untuk anak-anak;
- Mut'ah berupa uang untuk Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Nafkah Madliyah (nafkah lampau/nafkah terutang) selama Tergugat Rekonvensi meninggikan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawabannya dan yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan akibat dari adanya talak, maka berdasarkan Pasal 132b Ayat (1) HIR, vide Pasal 41 Huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi disamping mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana dalam konvensi, juga mengajukan bukti tambahan berupa bukti surat PR.1 sampai dengan bukti PR.4, bukti mana telah dinazegelen, telah cocok dengan aslinya dan diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan Tergugat

Hal. 41 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk meneguhkan bantahannya telah mencukupkan dengan bukti surat dan saksi dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena Tergugat Rekonvensi sebagai PNS golongan II/d, gajinya setelah dipotong untuk angsuran rumah dan lain-lain hanya tersisa Rp.647.950,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), untuk itu Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.5, P.6, P.7 dan P.8, berupa SK Kenaikan Pangkat dan Jabatan Tergugat Rekonvensi setelah dimutasikan dari Fakultas FISIP ke Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, serta Surat Keterangan Penghasilan Tergugat Rekonvi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 gaji Tergugat Rekonvensi per Juli 2024 adalah sejumlah Rp.4.101.800,00 (empat juta seratus satu ribu delapan ratus rupiah) yang setelah dipotong untuk iuran wajib, angsuran utang bersama, serta angsuran utang pribadi menjadi tersisa Rp.979.050,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima puluh rupiah), namun oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, dan penyerahan gaji PNS pria yang bercerai 1/3 untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya, dan 1/3 untuk anak-anaknya adalah merupakan kewajiban berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana di dalam konsiderannya disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut adalah dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan gajinya, baik gaji reguler maupun gaji tambahan berupa gaji ke 13 dan gaji THR, yaitu 1/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi, 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonvensi, dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya dapat dikabulkan, yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Hukum keluarga, huruf c, harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan;

Hal. 42 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gaji yang harus dibagi untuk Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan untuk anak-anaknya adalah gaji yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi potongan-potongan wajib dan potongan angsuran rumah di luar potongan utang pribadi, dan pembagian gaji kepada Penggugat Rekonvensi menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi atau telah terbukti adanya penghalang bagi Penggugat Rekonvensi untuk menerima pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam perubahan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, disamping itu usia pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berjalan selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta selama Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat Rekonvensilah yang harus mendampingi dan merawat anak-anaknya, oleh karenanya dengan dasar Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan Ijma' Ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, halaman 214 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت با ننا اورجيا وانقضت عدتها

Artinya: *Bagi isteri yang diceraikan telah disetubuhi baik thalak ba'n atau raj'i harus diberi mut'ah;*

maka dapat ditetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu gugatan rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membari mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi dikabulkan, yang jumlahnya berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta mengingat lamanya rumah tangga yang telah dibangun, besarnya mut'ah ditetapkan sesuai gugatan Penggugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp.5.00.0000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah *madliyah* (nafkah lampau/nafkah terutang) Penggugat Rekonvensi, berdasarkan apa yang telah

Hal. 43 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan Dalam Konvensi, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah karena terjadinya perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dan karena Wanita Idaman Lain, dimana dalam hal sebab masalah ekonomi adalah karena akibat Penggugat Rekonvensi obesitas setelah melahirkan anak kedua, maka Penggugat Rekonvensi mengkonsumsi Herbalife dan diet ketat dengan memperbanyak makan buah dan sayur dan mengurangi makanan berkarbohidrat tinggi (bukti PR.2 dan PR.4 berupa foto sebelum dan sesudah mengkonsumsi Herbalife dan menu makan buah dan sayuran), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk istri yang *nusyuz*, disamping itu terbukti bahwa selama berpisah, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan untuk nafkah anak-anaknya berdasarkan bukti T.12, Penggugat Rekonvensi pernah bermohon kepada Universitas Jember tempat Tergugat Rekonvensi bekerja, agar pemberian nafkah anak-anak diambilkan dari penghasilan Tergugat Rekonvensi dan diberikan secara langsung melalui rekening Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 41 Huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 Ayat (2) Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sejalan pula dengan pendapat ulama dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتي مضت مدة صارت النفقة
دينا في ضمته ولا يسقط يمضي الزمن -

Artinya: Apabila istri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.

maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum pula untuk membayar nafkah *madliyah* (nafkah lampau/nafkah terutang) kepada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Hal. 44 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah *madliyah* (nafkah lampau/nafkah terutang) yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejak Juni 2023 sampai dengan Juli 2024, yaitu 13 bulan, untuk itu nafkah *madliyah* (nafkah lampau/nafkah terutang) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah 13 (tiga belas) bulan, yang berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan nilai kebutuhan hidup sehari-hari, yaitu dengan perhitungan sehari makan 3 (tiga) kali dan setiap makan seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka besaynya nafkah *madliyah* ditetapkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah *madliyah* (nafkah lampau/nafkah terutang) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah 13 (tiga belas) bulan x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, oleh karena gugatan terhadap nafkah *madliyah* (nafkah lampau/nafkah terutang) dikabulkan, maka sebagai akibat dari adanya perceraian ini, Majelis Hakim dengan dasar Pasal 149 Huruf b Kompilasi Hukum Islam dan l'tibar dalam Kitab Syarqawi 'ala at-Tahrir, Juz IV, halaman 349, yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

تَقْفُوا دَعْوَةَ اِنْ اَكَتَذَرُ تَعِيَجُ اَنْبِيَاءُ سَبْدَ اَزْلُو ج اِهْلَاءُ وَهْتَظْلَسِب

Artinya: “ *Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak Roj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya* ” ,

maka gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah iddah dikabulkan juga, dimana berdasarkan Pasal 153 Ayat (3) Huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi adalah 90 (sembilan puluh hari) atau 3 (tiga) bulan, yang berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan nilai kebutuhan hidup sehari-hari, ditetapkan sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulannya, sehingga nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah 3 (tiga) bulan x Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 45 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama - C-1 dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karena kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak (*Hadhanah*), Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1 dan PR.2, demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat P.14, sampai dengan P.20;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.2 berupa Akta Kelahiran Anak, maka menjadi terbukti bahwa anak bernama Nugraha Erdi Silasa, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama Narendra Widyatama Silasa, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, adalah anak-anak dari Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dinilai oleh Majelis Hakim belumlah dapat mengukur hak asuh anak bagi Penggugat Rekonvensi, karena bukti T.14 berupa percakapan *WhatsApp* antara Tergugat Rekonvensi dengan anak pertama, justru menggambarkan keengganan anak untuk tidak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, demikian pula bukti P.15, P.16 dan bukti P.19 yang menggambarkan kekurangan atas kebutuhan anak yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya, dan bukti P.20 yang menggambarkan pertemuan terakhir Tergugat Rekonvensi dengan anak-anaknya, serta bukti P.18 yang menggambarkan Penggugat Rekonvensi tidak bisa nunggu anak yang opname di rumah sakit karena harus menemani anak yang satunya di rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Nugraha Erdi Silasa, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, sudah usia *mumayyiz* yang berdasarkan Pasal 105 huruf (b)

Hal. 46 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, hak pemeliharanya diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya, dan berdasarkan keterangan anak yang bernama Nugraha Erdi Silasa di persidangan telah menyatakan untuk ikut dengan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak bernama Nugraha Erdi Silasa di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, demikian pula terhadap hak asuh anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Narendra Widyatama Silasa, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, oleh karena belum *mumayyiz*, maka dengan dasar Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menetapkan bahwa anak bernama Narendra Widyatama Silasa di bawah asuhan (*Hadhanah*) Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya dengan ketentuan apabila anak bernama Narendra Widyatama Silasa tersebut sudah *mumayyiz* atau sudah berumur 12 tahun, maka anak diberikan kebebasan untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa betapapun hak hadhanah anak berada di bawah salah satu orang tuanya, namun untuk menghindari monopoli dan untuk tetap menjaga komunikasi serta untuk menjaga perkembangan psikologis anak, maka orang tua yang memegang hak hadhanah harus memberikan kesempatan atau akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu atau untuk sekedar mengajak jalan-jalan anaknya, hal ini demi untuk kemaslahatan anak agar anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017-Rumusan Hukum Kamar Agama-C-4);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yaitu Cerai Talak, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 47 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**pemohon**) untuk menjatuhkan satu talak roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jember;
3. Menyatakan permohonan Pemohon untuk selainnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berkewajiban membagi gajinya, yaitu 1/3 bagian untuk PNS pria yang bersangkutan (Tergugat Rekonvensi), 1/3 bagian untuk bekas istrinya (Penggugat Rekonvensi), dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya, yang pelaksanaannya melalui instansi PNS pria yang bersangkutan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan harus diberikan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Hal. 48 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: Nugraha Erdi Silasa, lahir di Jember, tanggal 01 April 2010, dan anak bernama Narendra Widyatama Silasa, lahir di Jember, tanggal 19 Oktober 2017, berada di bawah pemeliharaan (*Hadhonah*) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1446 H., oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Dra. Istiani Farda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Qodir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I
ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota II
ttd

Dra. Istiani Farda

Hal. 49 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
ttd

Abdul Qodir, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 100.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp.500.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
 5. Biaya Penyumpahan: Rp.100.000,00
 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
 - Jumlah : Rp.770.000,00
- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 50 dari 50 hal. Salinan Putusan Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Jr.